

TAKBIRATUL IHRAM
(Analisis Dalil-Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. KHAIRUL RIZKI HASIBUAN
NIM. 200103011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1446 H

TAKBIRATUL IHRAM
(Analisis Dalil-Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

M Khairul Rizki Hasibuan

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 200103011

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP.198106012009121007



Azmil Umur., M.A
NIP.197903162023211008

TAKBIRATUL IHRAM
(Analisis Dalil-Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Juli 2024 M
10 Muharram 1446

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,




Azmil Umur., M.A
NIP. 197903162023211008

Penguji I,



Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 19790806201003202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khairul Rizki Hasibuan

NIM : 200103011

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Maret 2024

menyatakan



M. Khairul Rizki Hasibuan

ABSTRAK

Nama : M. Khairul Rizki Hasibuan
NIM : 200103011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : *Takbiratul Ihram* (Analisis Dalil-dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi., M.A
Pembimbing II : Azmil Umur., M.A
Kata Kunci : Takbiratul Ihram, Ulama, Mazhab

Shalat adalah salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat yg wajib di kerjakan bagi setiap muslim dan memiliki tata cara yang detail, termasuk takbiratul ihram sebagai tanda dimulainya shalat. Ada berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai cara mengangkat tangan dan volume suara saat mengucapkannya, yang mencerminkan keragaman interpretasi dalil. Perbedaan pendapat ini sering menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fanatisme dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang takbiratul ihram. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini meliputi kesepakatan dan perbedaan pendapat ulama tentang takbiratul ihram, metode istinbat ulama, dan sebab-sebab perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif atau library research serta pendekatan komparatif. Data diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tarmizi, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Umm, Kitab Safinatu Najah, Matan Abu Syuja, Fiqh Sunnah, Al-Majmu' Syarah Al- Muhazdzab, dan Bidyatul Mujtahid, serta berbagai karya tulis dan literatur relevan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah data sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai takbiratul ihram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama sepakat mengangkat tangan saat takbiratul ihram adalah sunnah, tetapi berbeda pendapat mengenai tingginya (setinggi pundak atau telinga) dan volume suara (keras atau pelan). Perbedaan ini disebabkan oleh metode istinbat hukum yang berbeda dalam memahami hadis-hadis. Pendekatan komparatif membantu mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan serta

kesamaan di antara berbagai pandangan ulama, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan objektif.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Takbiratul Ihram (Analisis dalil-dalil dalam kitab hadish dan kitab fiqih)” yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Iur, Chairul Fahmi., M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis. Selanjutnya Bapak Azmil Umur., M.A selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis
2. Bapak Jamhuri selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ayahanda Suhardiman Hasibuan dan Ibunda Sulastri yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
6. Sahabat perjuangan Haris Maulana, Yazid Syauqi, Ali Misran, Melda Aisyifa, Nurul Hidayah, Putri Zuharni dan seluruh teman teman di luar perkuliahan yang memberikan semangat kepada saya, dan juga seluruh keluarga PMH 2020 yang sama sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
7. Keluarga besar alumni Muq Muhammad Sulthan, Muhammad Fadli, Rafi Muhana, ikhwanuddin, Rahmad Siddiq, Kharisma Mutiara, Faradilla, Cintia Balqis, Dara Wardatul dan seluruh abang-abang Alumni siaga Bang Asyraf Kamil Pasha, S.H, Bang Bripda Aulia Syahputra, Bang Dawam Hanan, S.Ip, Bang Zakia Hawari, S.E, Bang Al-Fakhri, S.E, Bang Muhammad Maulana Arief, S.E, Bang Shiddiq Musyawir, S.Sos, Bang Ichsan Armayanda, S.E, Bang Muhammad Fiqram, S.H yang selalu memberikan motifasi dan memberikan semangat.
8. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 4 Maret 2024
Penulis,

M. Khairul Rizki Hasibuan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif ataya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.
Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.
- b. Tā *Marbutah* (ة) mati
Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الطفل	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدینة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK.....
KATA PENGANTAR.....
PEDOMAN TRANSLITERASI.....
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Takbiratul Ihram.....	13
B. Dalil-dalil Takbiratul Ihram	15
C. Hukum Takbiratul Ihram Menurut Ulama Mazhab	
1. Hanafi	18
2. Maliki	19
3. Syafi'i	20
4. Hanbali	21
BAB III HASIL PENELITIAN.....
A. Takbiratul Ihram dalam Kitab hadist	26
1. Sahih Bukhari.....	26
2. Sahih Muslim	28
3. Sunan Abu Dawud	29
4. Sunan At-Tirmidzi.....	30
5. Sunan Ibnu Majah	30
B. Dalil Takbiratul Ihram Menurut Kitab Fiqih	
1. Al-Umm	31
2. Safinatun Najah.....	32
3. Matan Abu Syuja.....	33
4. Fiqh Sunnah.....	35

5. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazdzab.....	36
6. Bidayatul Mujtahid.....	38
C. Analisis	39
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....
BIOGRAFI.....



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah salah satu rukun Islam yang kedua, yang diwajibkan bagi segenap umat Islam. Shalat juga merupakan salah satu dari perkara terbesar yang dijelaskan oleh Nabi Saw, pada manusia baik melalui perkataan beliau maupun prakteknya. Salat secara bahasa berarti adalah doa atau meminta kebaikan. Allah SWT, berfirman¹ dan berdoalah (wa shalli) untuk mereka. Sesungguhnya doamu (shalaatak) itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. (At-Taubah ayat 103).

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoalah untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Seorang muslim tidak mungkin menunaikan shalat dengan sempurna kecuali jika ia mengetahui tata cara salat Nabi secara terperinci, baik itu yang merupakan hal-hal yang wajib, adab-adabnya, posisi badan, doa-doa dan zikir-zikirnya. Dalam salat terdapat *Takbiratul Ihram*. Dalam *Takbiratul Ihram* terdapat

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid I*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk) (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M), hlm. 541.

kesunahan mengangkat tangan. Kesunahan tersebut sebaiknya dipelihara dan diperhatikan pelaku salat agar shalatnya menjadi lebih sempurna dan berbuah pahala².

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika *Takbiratul Ihram* untuk memulai shalat.³ Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mengangkat tangan saat *Takbiratul Ihram*, yaitu dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah adalah, hadits riwayat Ibnu Umar r.a. bahwa jika hendak memulai shalat, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan setinggi pundak.⁴

Adapun dalam madzhab Hanabilah terdapat pilihan, yaitu antara mengangkatnya setinggi telinga dan mengangkatnya setinggi pundak. Adapun dalil yang dipakai ulama Hanabilah adalah kedua perkara yang mereka jadikan alternatif pilihan sama-sama dari Rasulullah saw. Dalil mengangkat kedua tangan setinggi pundak adalah hadits riwayat Abu Humaid. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyyah berkata, "Bagi lelaki meluruskan ibu jarinya dengan daun telinga, sedangkan bagi perempuan hanya mengangkat sampai pada kedua pundak saja karena itu lebih menutupi baginya."

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ujung jari tangan harus sampai pada daun telinga ketika takbir. Akan tetapi, menurut Imam an-Nawawi ketika takbir ujung-ujung jari harus lebih tinggi daripada daun telinganya. Pendapat inilah yang

² Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah, cet. 1.* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 199.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 66.

⁴ *Ibid.*

dipegang oleh madzhab Malikiyyah. Para fuqaha menambahkan, disunnahkan juga untuk memiringkan ujung jari ke arah kiblat karena kemuliaan arah kiblat tersebut.⁵

Adapun Dalil yang menjadi rujukan ulama Hanafiyyah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin, yaitu bahwa ia melihat Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan hingga mulai masuk dalam shalat, bertakbir sambil mengatur posisi keduanya setinggi daun telinga⁶, Juga hadits al-Barra'bin Azib yang berbunyi, Jika mendirikan shalat, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan beliau hingga ibu jari beliau setinggi daun telinga.⁷ Pendapat ulama hanafiyyah tersebut juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang melihat Rasulullah SAW bertakbir dalam shalat sambil menyelaraskan ibu jari beliau dengan daun telinga. ⁸

Begitu juga dengan keadaan saat mengangkat kedua tangan: pendapat yang lebih shahih menurut Hanafiyyah adalah mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru bertakbir, karena hal itu menunjukkan peniadaan keagungan selain Allah. Sedangkan ulama Maliki berkata, "Kedua tangan diangkat terbuka dengan punggung tangan menghadap ke langit, dan bagian dalamnya ke tanah ketika mulai dalam *Takbiratul Ihram*, bukan pada takbir yang lain. Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu bersamaan dengan permulaan *Takbiratul Ihram*, dan akhir keduanya iuga bersamaan dengan

⁵ *Ibid.* hal 66.

⁶ Sahih Muslim Jilid 1, hlm. 310.

⁷ Nashbur Raayah, Jil. 1, hlm. 311

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 66

habisnya takbir, Keduanya berjalan serentak, tidak saling mendahului. Jika takbir selesai, maka kedua tangan juga diturunkan.

Jika lupa tidak mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai, maka tidak perlu mengangkat keduanya karena sudah lewat dari sunnah. Namun jika di tengah takbir ia ingat, maka boleh mengangkat tangan karena masih mendapatkan sisa takbir' Jika tidak sempat mengangkat kedua tangan setinggi pundak maka boleh mengangkat sedapatnya. Boleh juga mengangkat salah satu tangan jika kesulitan, karena Rasulullah saw bersabda "Jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian."⁹

Keadaan jari-jari ketika diangkat: Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah berkata, "Disunnahkan untuk merenggangkan jari-jari ketika takbir. Artinya tidak menggabungkan jari-jari menjadi satu, namun juga tidak terlalu renggang. Usahakan jari-jari renggang tapi dalam keadaan biasa atau sedang, karena Rasulullah saw. sendiri ketika bertakbir selalu mengangkat kedua tangan sambil merenggangkan jari-jari beliau."¹⁰

Ulama Hanabilah berkata, disunnahkan untuk menggabungkan jari-jari ketika mengangkat karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, "Jika berdiri mendirikan shalat, maka Rasulullah SAW. Mengangkat kedua tangan sambil menggabungkan jari-jari beliau."¹¹ Sedangkan berkaitan dengan membaca *Takbiratul Ihram* dengan suara keras: Ulama Malikiyyah berkata "Disunnahkan bagi setiap orang shalat, baik imam, makmum, maupun munfarid untuk membaca *Takbiratul Ihram* dengan suara keras. Adapun takbir-

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 67

¹⁰ Nailul Authar, Jil 2 hal. 176.

¹¹ *Ibid.*

takbir dalam shalat selain *Takbiratul Ihram*, maka hanya imam yang disunnahkan untuk mengeraskannya. Dan bagi selain imam, sunnahnya untuk bertakbir dengan suara pelan.¹²

Tampak disini bahwa dalam masalah *Takbiratul Ihram* baik tentang bagaimana keadaan mengangkat tangan dan juga volume suara saat *Takbiratul Ihram* sudah berkembang menjadi berbagai bentuk perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan karena perbedaan pemikiran dan pola istinbat hukum yang digunakan terhadap suatu dalil oleh para ulama, baik ulama hanafiyah, malikiyah, syafiiyah, dan juga hanabilah.

Penelitian ini menjadi esensial karena mengarah pada upaya mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa fanatik yang mungkin muncul dalam masyarakat terkait *Takbiratul Ihram* dalam pelaksanaan shalat. Fenomena fanatisme terkadang dapat menghambat pengalaman ibadah yang seharusnya menjadi momen spiritual dan penuh ketenangan. Dengan mengkaji lebih dalam aspek-aspek *Takbiratul Ihram*, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada masyarakat tentang makna sejati dari langkah awal dalam melaksanakan shalat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat meredakan keraguan dan memotivasi masyarakat untuk menjalankan ibadah salat dengan keikhlasan dan keyakinan tanpa terpengaruh oleh pandangan ekstrem yang mungkin muncul dalam komunitas.. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Takbiratul Ihram* (Analisis Dalil-Dalil Dalam Kitab Hadis Dan Kitab Fiqih).”

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 67

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang disepakati dan tidak disepakati ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat ?
2. Bagaimana istinbat ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat ?
3. Apa saja sebab-sebab perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang disepakati dan tidak disepakati ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat
2. Untuk mengetahui bagaimana istinbat ulama dalam menentukan *Takbiratul Ihram* dalam shalat
3. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat ulama dalam *Takbiratul Ihram* dalam shalat.

D. Penjelasan Istilah

1. *Takbiratul Ihram*

Kata ihram sendiri berasal dari ungkapan ahrama ar-rajul ihraaman, yang artinya ia telah masuk ke dalam suatu pertahanan yang tidak boleh dilanggar. Adapun definisi untuk *Takbiratul Ihram* sendiri adalah takbir yang menandakan dimulainya shalat dan mempertahankannya. Artinya,

seseorang yang melakukan *Takbiratul Ihram* harus dapat mempertahankan diri dari hal-hal yang membatalkan selama pelaksanaan shalat.¹³

2. Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari mufrad (kata tunggal) 'عليم (alim) yang bearti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عليم adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il, Kata عالم adalah isim fa'il dari fi'il (kata kerja) علم (alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama (علماء) berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.¹⁴ Yang sudah ma'ruf di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' alim, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata Ulama tersebut jika dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.

Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 367

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), hal. 278.

Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagh dan sebagainya.¹⁵

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa buku, artikel, skripsi yang sejenis dapat di kemukakan. Untuk dapat mewujudkan penulisan Skripsi dan mencapai target yang maksimal, dibutuhkan tinjauan pustaka atau kajian terdahulu. Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, yakni:

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada *Takbiratul Ihram* (analisis dalil dalil dalam kitab hadis dan fiqih), namun ada beberapa tulisan yang mengarah pada taqbiratul islam dalam sholat.

Tulisan pertama skripsi yang ditulis oleh Sigit Tataharja mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri arraniry yang berjudul “Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Bacaan Sholat” dalam skripsi ini sigit tataharja membahas tentang hal-hal apa saja yang disepakati ulama mazhab dalam bacaan salat dan hal-hal yang tidak disepakati oleh ulama mazhab dalam bacaan salat. Yang salah poin dari skripsi tersebut yaitu bacaan *Takbiratul Ihram*. Dalam hal ini, beliau menulis para ulama mazhab berbeda pendapat apakah semua takbir dalam salat adalah wajib, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa tidak seluruh takbir yang wajib, ini adalah pendapat syadz. Sebagian lainnya berpendapat bahwa

¹⁵ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

Takbiratul Ihram saja yang wajib. Seakan akan mereka berpendapat bahwa takbir hanya dibaca sebagai isyarat bagi makmum mengenai berdiri dan duduknya imam. Mungkin saja, karena alasan ini, ada ulama yang berpendapat bahwa takbir itu semuanya sunah, sebagaimana pendapat ulama mazhab.

Tulisan yang kedua adalah skripsi yang dibuat oleh Ahmad Nafan mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beliau menulis skripsi dengan judul “Studi perbandingan antara Imam Malik dan Imam Iyafii tentang takbir dalam sholat id”. Dalam skripsi tersebut beliau meneliti tentang bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafii dalam jumlah takbir sholat id dan apa dasar hukum Imam Malik dan Imam Syafii dalam menetapkan jumlah takbir sholat id.

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan buku ini adalah buku yang ditulis oleh Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, yang berjudul *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab Tahun 2016*. Dalam buku ini Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi membahas tentang salat yang terdiri dari bab thaharah dan bab salat, dimana dalam bab salat berisi tentang salat fardhu, adzan, iqamah, salat, salat sunah dan lain sebagainya. Terdapat beberapa pendapat ulama didalamnya, namun tidak mencakup kedalam semua aspek, misalnya seperti bacaan takbir, di dalam buku ini hanya menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai apakah takbir itu syarat atau rukun, tetapi tidak membahas tentang perbedaan bacaan takbirnya.

Letak perbedaan ketiga kajian tersebut dengan kajian ini bahwa kajian tersebut membahas mengenai beberapa hal yaitu yang pertama, Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Bacaan Sholat. Yang kedua Studi perbandingan antara Imam Malik dan Imam Iyafii tentang takbir dalam sholat id. Yang ketiga tentang

panduan lengkap shalat menurut empat mazhab. Sementara kajian yang ingin penulis teliti lebih menekankan pada “*Takbiratul Ihram Analisis dalil-dalil dalam kitab hadits dan kitab fiqih*.”

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan obyektif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga isi skripsi ini merupakan hasil penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (Library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini penulis akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan diatas.

2. Sumber Data

Sumber data berupa literatur yang meliputi bacaan tentang teori-teori.

penelitian dan berbagai jenis dokumen dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung dari pada subyek sebagai informasi yang dicari. Data langsung diperoleh dari kitab al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah, Al-Muathatha' Imam Malik karangan Imam Malik bin

Anas, Kitab al-Umm karangan Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i, kitab Al- Mughni karangan Ibnu Qudamah (terj. Masturi Irham & M. Abidun Zuhri), Fiqih Islam wa Adilatuhu, Pandungan Salat Lengkap Menurut Empat Mazhab, dan Fiqih Empat Mazhab.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi kerap dengan pembahasan obyek penelitian, data tersebut berasal dari karya tulis, kitab atau buku- buku karangan para ulama yang berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam salat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Kepustakaan. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana pendapat dari masing-masing imam mazhab dalam *Takbiratul Ihram* dalam sholat.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan yang kita hadapi dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a). Teknik Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan seperti merujuk pada buku Fiqih Islam wa Adillatuhu, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang memaparkan tentang sebab-sebab perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab meliputi dari segi perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arab hingga pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil.

Bab III, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang Peta Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Takbiratul Ihram* (Analisis Dalil Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab fiqh).

Bab IV, merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Takbiratul Ihram

Kata takbir secara epistemologi berasal dari kata *kabbara-yukabbiru-takbiran* yang berarti mengagungkan atau membesarkan.¹⁶ Mengagungkan yang dimaksud dalam kalimat ini merupakan pengagungan kepada Allah Swt dengan menyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt dan tiada yang lebih agung daripada-Nya. Seluruh makhluk tunduk kepada-Nya dengan merendahkan diri terhadap keagungan, kebesaran, kesombongan, keluhuran, dan kekuasaan-Nya atas segala sesuatu yang ada di alam ini.¹⁷

Kalimat takbir yaitu *allahu akbar* yang berarti Allah Maha Besar selalu menjadi sebagai penyerta umat muslim dalam banyak hal ibadah dan segala bentuk ketaatan. Kalimat yang mulia ini menjadi menjadi kalimat yang diserukan saat umat muslim telah berhasil menyempurnakan puasanya di bulan ramadhan, menjadi kalimat yang diserukan saat menunaikan ibadah haji, bahkan menjadi kalimat pada awal mula ketika hendak memulai ibadah shalat wajib dan sunnah atau yang disebut dengan takbiratul ihram.¹⁸

Para fuqaha sepakat bahwasanya kalimat takbir menjadi kalimat yang disyariatkan untuk diucapkan ketika melakukan pergantian gerakan shalat seperti dari berdiri ke ruku', dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1183.

¹⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1755.

¹⁸ Maulida, *Rangkaian Lafal Takbir Dua Hari Raya (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, hlm. 25.

sujud hingga berdiri. Menurut mazhab Hanbali bahwa hukum takbir dalam gerakan shalat merupakan wajib, selain itu pendapat para fuqaha lainnya bahwasanya hukum nya sunnah.¹⁹

Singkatnya, kalimat takbir merupakan bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Swt melalui lisan nya. Kalimat ini menjadi bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt dan Allah Swt merupakan Tuhan yang Maha Esa. Kalimat ini juga dapat menjadi penguat ketauhidan dalam diri seorang hamba, sehingga dapat menjadi penguat dalam segi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Sedangkan kata ihram menurut berasal dari kalimat *harama-yahrumu-haraman* yang berarti melarang, mencegah atau terlarang dan tercegah.²⁰ Namun dalam ibadah haji dan umrah, ihram merupakan pernyataan niat yang harus diterapkan saat hendak melakukan ibadah haji dan umrah. Sehingga ihram menjadi rukun yang wajib dikerjakan sebagai syarat sah ibadah tersebut.²¹ Selain itu, kata Ihram juga berasal dari ungkapan *ahrama ar-rajul ihraaman* yang berarti telah masuk ke dalam pertahanan yang tidak boleh longgar. Oleh karena itu, haram bagi seseorang yang telah takbir melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan dalam shalat.²²

Adapun definisi takbiratul ihram sendiri menurut Syaikh Abdurrahman al-Juzairi merupakan takbir yang menandakan dimulainya sahalat dan

¹⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 442.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 256.

²¹ Yusuf Mansur, *Travel Guide: Haji dan Umrah*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm. 16.

²² Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 367.

mempertahkannya. Maksudnya, seseorang yang melakukan takbiratul ihram harus mampu mempertahankan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan shalat selama pelaksanaannya.²³

Apabila disimpulkan, makna takbiratul ihram secara terminologi yaitu takbir yang mengharamkan sesuatu, hal tersebut dikarenakan bahwa takbir menjadi batas diharamkannya melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan gerakan shalat baik itu shalat wajib maupun sunnah. Selain itu, takbiratul ihram merupakan ucapan kalimat “Allahu Akbar” yang menjadi rukun dalam shalat sebagai salah satu syarat sah shalat.

B. Dalil-Dalil Takbiratul Ihram

Kesepakatan takbiratul ihram menjadi salah satu rukun shalat yang secara fundamen telah disebutkan oleh Allah Swt dalam Q.S. al-Muddatsir [74]: 3 sebagai berikut:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

dan agungkanlah Tuhanmu, (Q.S. al-Muddatsir [74]: 3).

Ayat di atas menjadi dalil perintah untuk melakukan takbiratul ihram bukan tanpa sebab, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman al-Juzairi bahwasanya dalil di atas terdapat kata *fakabbir* yang berarti agungkanlah. Kata *fakabbir* merupakan *fi'il amar* atau perintah yang memiliki sifat cenderung diwajibkan, sementara takbir tidak diwajibkan kecuali dalam shalat menurut ijma'.

²³ *Ibid.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara implisit takbiratul ihram merupakan hal yang wajib dilakukan dalam shalat.²⁴

Rasulullah Saw juga pernah menyebutkan dalam hadisnya mengenai perintah untuk melakukan takbir saat akan memulai shalat, yaitu

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"²⁵

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Ibnu 'Aqil dari Muhammad bin Al Hanafiyyah dari Ali radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari segala ucapan dan gerakan di laur shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam." (H.R. Abu Dawud No. 61).

Selain itu terdapat juga dalam riwayat Bukhari, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : إِمَّا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ"²⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al

²⁴ *Ibid.*, hlm. 368.

²⁵ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ati al-Azdiyyi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, *Kitab Tharah, Bab Fardhu al-Wudhu'* (Damaskus: Daar ar-Risalah al-"alamiyah, 2009), hlm. 45.

²⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Azan, Bab iyjaabit takbiiri wa iftataahi ash-shalat*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 182.

A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dijadikannya Imam itu untuk diikuti, jika ia takbir maka bertakbirlah kalian, jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkanlah oleh kalian 'rabbanaa wa lakal hamdu (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) ', jika ia sujud maka suudlah kalian, dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk." (H.R. Bukhari No. 734).

Hadis di atas dalam shahih Bukhari digolongkan dalam bab mewajibkan takbir dan membuka shalat (iftitah). Kata mewajibkan disitu merupakan bentuk majaz, sebab perintah 'mewajibkan' tersebut berkonotasi sebagai perintah syar'i atau yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagai muslim yang mukallaf, "kewajiban" merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Kemudian kata "dan" berfungsi sebagai kata sambung, baik menyambung kata sesudahnya dengan kata "takbir" atau menyambungkan kata dengan "mewajibkan". Sedangkan yang dimaksud dengan "membuka" adalah shalat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa Imam Bukhari menamakan bab ini dengan mensinyalir hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang berbunyi "*biasanya Nabi Saw membuka shalat dengan takbir*", lalu setelah dua bab berikut disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar "*aku melihat Nabi Saw membuka dengan takbir pada shalat*". Itulah penyebab mengapa Imam Bukhari menggolongkan hadis diatas ke dalam bab mewajibkan takbir dan membuka shalat (iftitah).²⁷

Selanjutnya, hadis di atas menjadi dalil kewajiban mengucapkan "Allahu Akbar" saat takbir, bukan lafadz lain yang sifatnya juga mengangungkan Allah Swt, dan inilah pendapat jumhur ulama. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, ucapan

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Tahq. 'Abdul 'Azizi bin 'Abdullah bin Baz, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 405-406.

takbir dapat menggunakan kalimat agung lainnya selain kalimat “Állahu Akbar”.²⁸

Apabila disimpulkan, maka takbiratul ihram merupakan perintah yang harus dilakukan dalam ibadah shalat, Q.S. al-Mudassir [74]: 3 dan hadis riwayat Bukhari nomor 734 menjadi fundamen dalil kuat yang disepakati oleh ulama sebagai perintah untuk memulai shalat dengan melakukan takbiratul ihram menggunakan kalimat yang agung yaitu “Allahu Akbar”, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait kalimat agung yang boleh diucapkan saat takbir, namun tidak menghilangkan kewajiban takbir saat hendak memulai ibadah shalat.

C. Hukum Takbiratul Ihram Menurut Ulama Mazhab

Takbiratul ihram menjadi awal mula dalam memulai ibadah shalat yang ketentuan hukum nya dan pelaksanaannya telah disepakati oleh empat ulama mazhab diantaranya yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, hukum pelaksanaan takbiratul ihram merupakan syarat shalat,²⁹ dengan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut: (1) Masuk waktu shalat fardhu, (2) Menyakini bahwa waktu shalat telah masuk, (3) Menutupi aurat, (4), Pelaksanaan shalat harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil, (5) Harus dalam keadaan berdiri, (6) Berniat untuk melaksanakan shalat, (7) Mengidentifikasi shalat fardhu yang dikerjakan, (8) Mengidentifikasi shalat wajib yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 366.

akan dikerjakan, (9) Mengucapkan takbir yang terdengar oleh dirinya sendiri, (10) Wajib dengan kalimat zikir seperti *allahu akbar*, *subhanallaah*, dan lainnya. (11) Zikir yang diucapkan harus mengandung keikhlasan karena Allah Swt, (12) Zikir yang diucapkan harus selain bismillah, (13) Tidak boleh menghilangkan huruf haa pada lafadz jalalah (asma Allah Swt), (14) Huruf lam pada lafadz jalalah harus dipanjangkan, (15) Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafadz jalalah dan huruf hamzah pada kata akbar, (16) Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar, (17) Tidak melakukan hal lain diluar shalat antara niat dengan takbiratul ihram, (18) Tidak mendahulukan takbiratul ihram daripada niat, (19) Dapat membedakan shalat fardhu yang dilaksanakan, dan (20) menyakini kesucian diri dari hadas dan najis.³⁰

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki hukum pelaksanaan takbiratul ihram merupakan fardhu shalat³¹ dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut: (1) Harus menggunakan bahasa Arab, namun apabila sulit mengucapkannya maka diperbolehkan menggunakan bahasa yang mampu digunakan, (2) Harus dalam keadaan berdiri tegak saat melaksanakannya, (3) Harus mendahulukan lafadz jalalah (asma Allah Swt) daripada kata akbar, (4) Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafadz jalalah, (5) Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar, (6) Memanjangkan huruf lam

³⁰ *Ibid.*, hlm. 373-376.

³¹ *Ibid.*, hlm. 366.

pada lafadz jalalah dengan panjang seperti mad thabi'i, (7) Tidak menghilangkan huruf terakhir pada lafaz jalalah hingga diucapkan "*allaahu akbar*", (8) Tidak menjeda lafaz jalalah dengan kata akbar, (9) Tidak memisahkan antara pengucapan lafaz jalalah dan kata akbar dengan mengucapkan hal lain, dan (10) Harus menggerakkan lisan ketika mengucapkan takbiratul ihram.³²

3. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i hukum pelaksanaan takbiratul ihram merupakan fardhu shalat³³ dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut: (1) Harus menggunakan bahasa Arab jika mampu, apabila tidak bisa mempelajarinya maka diperbolehkan menggunakan bahasa yang ia mampu menggunakannya, (2) Harus berdiri saat takbiratul ihram pada shalat fardhu bagi yang mampu berdiri, (3) Harus menyebutkan lafaz jalalah (asma Allah Swt) yang diikuti kata akbar, (4) Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafadz jalalah, (5) Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar, (6) Tidak mentasydidkan huruf baa pada kata akbar sehingga menjadi "*allaahu ukabbir*", (7) Tidak menambahkan huruf waw diantara dua kata tersebut sehingga menjadi "*allaahu wakbar*", (8) Tidak menambahkan huruf waw sbeelum lafaz jalalah sehingga menjadi "*wallaahu akbar*", (9) Tidak memberi jeda panjang atau pendek di antara dua kata tersebut, (10) Harus mendengar ucapannya sendiri, (11) Telah

³² *Ibid.*, hlm. 376-379.

³³ *Ibid.*, hlm. 366

masuk waktu shalat, (12) Harus menghadap kiblat, (13) Jika menjadi makmum, maka harus menunggu imam melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu sebelum dirinya, dan (14) Takbiratul ihram harus dilakukan di tempat yang diperbolehkan membaca al-Qur'an.³⁴

4. Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali hukum pelaksanaan takbiratul ihram merupakan fardhu shalat³⁵ dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut: (1) Kalimat takbiratul ihram harus terdiri dari dua kata yaitu lafaz jalalah dan kata akbar “*allaahu akbar*”, (2) Mengucapkan takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri, jika mampu berdiri, (3) Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafadz jalalah, (4) Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar, (5) Harus menggunakan bahasa Arab, apabila non Arab tidak mampu mempelajarinya maka ia boleh menggunakan bahasa yang diketahuinya seperti pendapat mazhab Syafi'i, (6) Tidak memanjangkan huruf haa pada lafadz jalalah sehingga terkesan ada huruf waw setelahnya, (7) Tidak menghilangkan huruf haa pada lafaz jalalah, (8) Tidak menambahkan huruf waw diantara dua kata tersebut sehingga menjadi “*allaahu wakbar*”, dan (9) Tidak menjeda antara dua kalimat dengan jeda yang cukup lama hingga jeda tersebut seakan dapat digunakan untuk berbicara walaupun sedikit.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 371-372.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 366.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 379-380.

Apabila disimpulkan bahwasanya, hukum takbiratul ihram adalah wajib menurut ulama empat mazhab. Meskipun Imam Hanafi menyebutkan hukumnya sebagai syarat shalat, namun itu hanya perbedaan secara teori saja yang berarti bahwa setiap mazhab sepakat bahwa shalat tanpa takbiratul ihram maka shalatnya tidak sah.³⁷ Namun selain berbeda pengelompokkan status hukum takbiratul ihram, ulama mazhab juga berbeda terhadap posisi tangan saat takbiratul ihram yang perbedaan tersebut berdasarkan beberapa hadis Nabi Saw, diantaranya:

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُجَاذِي بِهَمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُجَاذِي بِهَمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ.³⁸

Telah menceritakan kepadaku Abu Kamil al-Jahdari telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Nashr bin Ashim Dari Malik bin al-huwairist bahwasanya Rosulullah SAW. Ketika bertakbir (mengawali sholat) mengangkat kedua tanganya sejajar dengan kedua telinganya, ketika ruku' mengangkat kedua tanganya sejajar dengan kedua telinganya, dan ketika bangun dari ruku' beliau mengucapkan “ samiAllahu liman hamidah.” juga melakukan hal seperti itu. (H.R. Muslim. No 865).

³⁷ *Ibid.*, hlm. 367.

³⁸ Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Jilid 1, *Kitab Shalat, Bab Istajabu raf'il yadain hadzwal mankibaini ma'a takbiiratil ihraami war rukuu'i, wa fir raf'i minarruku'i, wa annahu la yaf'alu idza rafa'a minas sujuudi*, (Riyadh: Dar as-Salam, 2000), hlm. 165.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ”رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ“³⁹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari Abdullah bin Umar RA. Berkata : aku melihat Rosulullah SAW. Ketika berdiri didalam sholat mengangkat kedua tanganya sampai sejajar kedua pundaknya. Dan beliau melakukan hal itu ketika takbir untuk ruku' dan ketika bangun dari ruku', dan beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan tidak mengangkat kedua tanganya ketika akan sujud. (HR: Bukhari No. 736)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ، وَهِيَ كَذَلِكَ فَيَرْفَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقُضِيَ صَلَاتَهُ"⁴⁰.

³⁹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Azan, Bab Raf'il yadain idza kabbara, wa idza waka'a, wa idza rafa'a*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 182.

⁴⁰ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ati al-Azdiyyi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 45.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musshaffa al-Himshiy, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepada kami az-Zubaidy, dari zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar ia berkata, ketika Rosulullah SAW berdiri untuk sholat beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir dengan mengangkat tangan seperti itu juga untuk ruku', ketika ingin mengangkat tulang rusuknya beliau juga mengangkat kedua tanganya hingga sejajar kedua pundaknya dan mengucapkan : sami'allahu liman hamidah. Beliau tidak mengangkat tanganya ketika sujud dan beliau selalu mengangkat kedua tanganya disetiap takbir sebelum ruku' sampai selesai sholatnya. (H.R. Abu Dawud No. 722).

Perbedaan hadis-hadis di atas menimbulkan ragam pemahaman ulama mazhab dalam memahami hadis-hadis diatas, diantaranya:

- a. Menurut mazhab hanafi bagi laki-laki mengangkat tangan dengan jari-jari sejajar dengan telinga, dan bagi perempuan mengangkat tangan sejajar dengan pundak karena lebih menutup aurat bagi wanita.⁴¹
- b. Menurut mazhab Maliki mengangkat kedua tangan sampai kedua pundak,⁴²
- c. Menurut mazhab Syafi'i mengangkat kedua tangan sampai pundak, yang berarti pergelangan tangan sejajar dengan pundak, jari-jari sejajar dengan telinga bagian atas dan Ibu jari sejajar dengan telinga bagian bawah.⁴³

⁴¹ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 407.

⁴² Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 54-55.

⁴³ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 3, Pentahqiq. Muhammad Najib al-Muthi'i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 771-784.

- d. Menurut mazhab hambali boleh memilih kedua cara tersebut, baik sejajar dengan bahu maupun sejajar dengan telinga.⁴⁴

Adapun ketentuan pelaksanaan takbiratul ihram selain tata cara takbir di atas menurut ulama empat mazhab secara dasar adalah sama, diantaranya telah memasuki waktu shalat, dilakukan dengan keadaan berdiri bagi yang mampu, mengucapkan dengan jelas seperti “*allaahu akbar*” tanpa memanjangkan huruf hamzah di lafaz jalalah atau huruf ba di kata akbar atau menambahkan huruf waw di antara kedua kata tersebut, dan lain sebagainya. Namun terdapat sedikit perbedaan pada ketentuan lafaz takbiratul ihram bahwasanya sepakat tiga mazhab yaitu Maliki, Syafi’i dan Hanmbali bahwa lafadz takbiratul ihram hanya terdiri dari dua kata yaitu “*allaahu akbar*” sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya kalimat yang menunjukkan pengagungan Allah Swt diperbolehkan untuk diucapkan di saat memulai shalat seperti kalimat *subhanallaah*, *alhamdulillah*, *laa ilaaha illallaah*, atau *allaah kariim*, dan lain sebagainya yang menunjukkan kalimat pengagungan Allah Swt.

⁴⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 54-55.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Takbiratul Ihram dalam Kitab Hadis

1. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ
بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَمُؤَلِّوا
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا
أَجْمَعُونَ⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dijadikannya Imam itu untuk diikuti, jika ia takbir maka bertakbirlah kalian, jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkanlah oleh kalian 'rabbanaa wa lakal hamdu (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) ', jika ia sujud maka suudlah kalian, dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk." (H.R. Bukhari No. 734).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ
بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَدَّ

⁴⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Azan, Bab iyyaabit takbiiri wa iftataahi ash-shalat*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 182.

وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلَّمَنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا⁴⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapakny dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu ada juga seorang laki-laki masuk Masjid dan langsung shalat kemudian memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Maka orang itu mengulangi shalatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi kemudian datang menghadap kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memberi salam. Namun Beliau kembali berkata: "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarkanlah aku!" Beliau lantas berkata: "Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al Qur'an kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan thuma'ninah (tenang), lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar thuma'ninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh shalat (rakaat) mu." (H.R. Bukhari No. 757).

⁴⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., hlm. 186-187.

2. Shahih Muslim

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمَ أَهْمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَّ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ التَّحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ⁴⁷

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Juhadah telah menceritakan kepadaku Abdul Jabbar bin Wail dari Alqamah bin Wail dan (maula milik mereka) bahwa keduanya telah menceritakannya dari bapaknya, Wail bin Hujr "Bahwasanya dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk shalat, bertakbir." Hammam menggambarannya, "Di hadapan kedua telinganya, kemudian melipatnya pada bajunya kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ketika dia ingin rukuk, maka beliau mengeluarkan kedua tangannya dari bajunya, kemudian mengangkat keduanya, kemudian bertakbir, lalu rukuk. Ketika beliau mengucapkan, 'Samiallahu Liman Hamidahu' maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau sujud, maka beliau sujud di antara kedua telapak tangannya." (H.R. Muslim No. 401).

⁴⁷ Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim...*, hlm. 170.

3. Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"⁴⁸

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Ibnu 'Aqil dari Muhammad bin Al Hanafiyyah dari Ali radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari segala ucapan dan gerakan di laur shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam." (H.R. Abu Dawud No. 61).

4. Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: هُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَمِيدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

⁴⁸ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ati al-Azdiyyi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*,

عَقِيلٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad dan Mahmud bin Ghailan mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan.(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Ali dari Nabi Shallahu 'alaihi wa Sallam, beliau bersabda: " Kunci shalat adalah bersuci, keharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam." Abu Isa berkata; "Hadits ini adalah yang paling shahih dan paling baik dalam bab ini. Abdullah bin Muhammad bin Aqil adalah seorang yang jujur, namun ada beberapa ahli ilmu yang memperbincangkan tentang hafalannya. Abu Isa berkata; "Aku telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; "Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim dan Al Humaidi, mereka berdalil dengan hadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Muhammad berkata; "Masanya berdekatan." Abu Isa berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Jabir dan Abu Sa'id." (H.R. Tirmidzi No. 3).

5. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Kitab Tharah, Bab ma jaa'a an Miftaha ash-Shalati ath-Thuhuru*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif lin Nasyri wa at-Tauzi'i, 1996), hlm. 12.

⁵⁰ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Tharah wa Sunaniha, Bab Miftah ash-Shalah ath-Thuhuri*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif lin Nasyri wa at-Tauzi'i, 1996), hlm. 65.

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Bapaknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembuka shalat adalah bersuci, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam." (H. R. Ibnu Majah No. 275).

B. Takbiratul Ihram dalam Kitab Fikih

1. Al-Umm

Imam Syafi'i mengatakan takbir pada bab shalat merupakan salah satu rukun shalat yang berdasarkan dalil berikut.⁵¹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"⁵²

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Bapaknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembuka shalat adalah bersuci, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam." (H. R. Ibnu Majah No. 275).

Apabila seseorang tidak mengucapkan takbir dalam memulai shalat, maka ia dianggap tidak sah shalatnya. Namun, apabila ia mengucapkan lafazh takbir yaitu *Allahu Akbar* maka ia sah shalatnya.

⁵¹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Wafa' Wa an-Nasyri Wa at-Tawzi'i, 2001), hlm. 226-227.

⁵² Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Tharah wa Sunaniha, Bab Miftah ash-Shalah ath-Thuhuri*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif lin Nasyri wa at-Tauzi'i, 1996), hlm. 65.

Adapun lafazh takbir yang sesuai menurut Imam Syafi'i yaitu *Allahu Akbar*, bukan *Allahul 'Azhim*, *Allahul Jalil*, *Alhamdulillah*, *Subhanallah* dan lafazh zikir lainnya. Namun, apabila seseorang mengucapkan lafazh *Allahu Akbar min kulli Syai'in wa 'Adzam* dan *Allahu Akbar kabiira*, maka orang tersebut telah dianggap bertakbir dan tambahan lafazh tersebut merupakan sunnah. Sedangkan seseorang yang tidak mampu mengucapkan lafazh takbir dengan bahasa Arab maka diperbolehkan mengucapkan takbir dengan bahasanya sendiri, namun hendaknya seseorang tersebut belajar mengucapkan takbir dengan bahasa Arab.⁵³

2. Safinatun Najah

Syaikh Fadhil Salim Ibn Samir al-Hadhramiyyi menggolongkan takbiratul ihram sebagai bagian dari rukun shalat setelah niat.⁵⁴ Dalil tersebut merujuk kepada hadis Nabi Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"⁵⁵

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Ibnu 'Aqil dari Muhammad bin Al Hanafiyyah dari Ali radliallahu 'anhu dia berkata;

⁵³ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Wafa' Wa an-Nasyri Wa at-Tawzi'i, 2001), hlm. 226-227.

⁵⁴ Fadhil Salim Ibn Samir al-Hadhramiyyi, *Matn Safinatun Najah*, (Beirut: Daar al-Minhaj, 2009), hlm. 32.

⁵⁵ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ati al-Azdiyyi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 45.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari segala ucapan dan gerakan di laur shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam." (H.R. Abu Dawud No. 61).

Hadis di atas dalam *ghayatul muna* karangan Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Ba'thiyyah ad-Dhuu'aniy bahwa takbir menjadi fundamen yang mengharamkan melakukan sesuatu ketika shalat yang tidak sesuai syariat, itulah yang menjadi penyebab dinamakan takbiratul ihram. Selain itu, kalimat yang menjadi identitas takbiratul ihram adalah "Allahu Akbar".⁵⁶

3. Matan Abu Syuja'

Abu Syuja' menggolongkan takbiratul ihram sebagai rukun shalat,⁵⁷ meskipun tidak tercantum dalil nya secara tekstual. Akan tetapi, dalam kitab *at-Tahzdib fii Adillati Matnu al-Ghayah wa at-Taqrub* yang merupakan syarah matan abu syuja' termaktub bahwa dalil yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵⁶ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Ba'thiyyah ad-Dhuu'aniy, *Ghayatul Muna: Syarh Safinatun Najah*, (Yaman: Maktabah Tarim al-Haditsah Hadhrnaut, 2008), hlm. 273.

⁵⁷ Abu Syuja', *Matan al-Ghayah wa at-Taqrub*, (Beirut: Daar al-Masyari', 1996), hlm. 12.

⁵⁸ Mustafa Daib al-Bigha, *At-Tahzdib fii Adillati Matnu al-Ghayah wa at-Taqrub*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1989), hlm. 54.

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ
 وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا، فَقَالَ:
 وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ
 فَكَبِّرْ، ثُمَّ أَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ
 حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا
 وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا"⁵⁹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu ada juga seorang laki-laki masuk Masjid dan langsung shalat kemudian memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Maka orang itu mengulangi shalatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi kemudian datang menghadap kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memberi salam. Namun Beliau kembali berkata: "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarkanlah aku!" Beliau lantas berkata: "Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al Qur'an kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan thuma'ninah (tenang), lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar thuma'ninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan

⁵⁹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., hlm. 186-187.

thuma'ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh shalat (rakaat) mu." (H.R. Bukhari No. 757).

4. Fiqh Sunnah

Sayyid Sabiq menggolongkan pembahasan takbiratul ihram dalam bab fardhu-fardhu shalat, dengan dalil utama yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"⁶⁰

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Bapakny ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembuka shalat adalah bersuci, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam." (H. R. Ibnu Majah No. 275).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Al-Hakim dan Ibnu sakan juga menyatakan ke-sahihan hadits ini. Hadis ini juga berdasarkan pada perbuatan dan sabda Rasulullah Saw. Adapun lafal takbiratul ihram adalah kalimat 'Allahu Akbar'. Sebagai landasannya adalah hadits Abu Humaid, bahwasanya, ketika berdiri untuk mengerjakan shalat, beliau berdiri tegak dan mengangkat kedua tangannya dan disusul kemudian dengan

⁶⁰ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 65.

mengucapkan Allahu Akbar" HR Ibnu Majah. Hadits in dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.⁶¹

5. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab

Imam Nawawi mencantumkan dalil yang terkait dengan takbiratul ihram yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,⁶² yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْحَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: هُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَمِيدِيُّ يَخْتَجُونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي

سَعِيدٍ⁶³

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pentahqiq. Muhammad Nasiruddin al-Albani, (jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 227, 228.

⁶² Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Jilid 3, Pentahqiq. Muhammad Najib al-Muthi'i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 543.

⁶³ Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*..., hlm. 12.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad dan Mahmud bin Ghailan mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan.(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Ali dari Nabi Shallahu 'alaihi wa Sallam, beliau bersabda: " Kunci shalat adalah bersuci, keharamannya adalah takbir dan pengahalannya adalah salam." Abu Isa berkata; "Hadits ini adalah yang paling shahih dan paling baik dalam bab ini. Abdullah bin Muhammad bin Aqil adalah seorang yang jujur, namun ada beberapa ahli ilmu yang memperbincangkan tentang hafalannya. Abu Isa berkata; "Aku telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; "Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim dan Al Humaidi, mereka berdalil dengan hadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Muhammad berkata; "Masanya berdekatan." Abu Isa berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Jabir dan Abu Sa'id." (H.R. Tirmidzi No. 3).

Hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Dawud di atas berstatus sebagai hadis shahih. Hadis di atas menjelaskan bahwa bersuci atau wudhu' merupakan kunci shalat karena apabila tidak dibersihkan maka akan dapat menghalangi shalat seperti gembok bagi sebuah pintu. Sedangkan, keharaman takbir yang dimaksudkan adalah bahwa takbir menjadi penghalang seseorang untuk berbicara, makan dan lainnya ketika dalam keadaan shalat.⁶⁴

6. Bidayatul Mujtahid

Ibnu Rusyd menjelaskan dalam kitabnya bidayatul mujtahid mengenai permasalahan takbiratul ihram yang dikutip dari pendapat

⁶⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 3, Pentahqiq. Muhammad Najib al-Muthi'i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 544.

ulama bahwasanya takbiratul ihram berdasarkan beberapa hadis yang tampak bertentangan:⁶⁵

a. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

“Jika kamu hendak shalat, maka sempurnakanlah wudhu, menghadap kiblat lalu membaca takbir, lalu membaca (ayat al-Qur’an)”.(H.R. Muttafaqun ‘Alaihi No. 757 dan 397).

b. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

“Bahwa (Abu Hurairah) mengerjakan shalat, kemudian ia takbir setiap menunduk (ruku dan sujud) dan tegak (bangkit dari ruku dan sujud), lalu ia berkata, 'sesungguhnya akulah yang paling sesuai dengan sholat Rasullulah Saw” (H.R. Muttafaqun ‘Alaihi No. 785 dan 392).

c. Hadis yang diriwayatkan dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhir

"Aku dan Imran bin Hushain melakukan shalat dibelakang Ali Bin Abi Thalib, jika dia sujud maka ia mengucapkan takbir, dan jika dia mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia mengucapkan takbir. Ketika selesai shalat dan kami pun pergi, Imran menggandeng tangan Ali seraya berkata, 'shalat ini mengingatkanku akan shalat Muhammad Saw”. (H.R. Muslim No. 393).

Perbedaan tekstual hadis-hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis tersebut terutama mengenai status hukum takbiratul ihram,⁶⁶ diantaranya yaitu: (1) Sebagian ulama berpendapat bahwa semua takbir dalam shalat hukumnya wajib. (2)

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 251-252.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 250.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak seluruh takbir hukumnya wajib, namun ini adalah pendapat yang syadz. (3) Sebagian lainnya juga berpendapat bahwa hanya takbiratul ihram saja yang wajib, dan jumbuh ulama sepakat akan hal ini.

C. Analisis

Rangkaian data dan penjelasan diatas menjadi sebuah acuan bahwasanya takbiratul ihram merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. pasalnya, takbir merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Swt sebagai Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. al-Muddatsir [74]:3 yang berbunyi:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

dan agungkanlah Tuhanmu, (Q.S. al-Muddatsir [74]: 3).

Takbiratul ihram merupakan bagian integral dari ibadah shalat dalam agama Islam. Pengucapan kalimat "Allahu Akbar" pada awal shalat ini memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan takbiratul ihram dijadikan dalil untuk kewajiban ini. Penafsiran oleh Syaikh Abdurrahman al-Juzairi menyebutkan bahwa kata "fakabbir" dalam ayat tersebut bermakna "agungkanlah," yang merupakan bentuk perintah dengan kecenderungan kewajiban. Hal ini menegaskan pentingnya takbiratul ihram sebagai elemen wajib dalam pelaksanaan shalat.

Ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan takbiratul ihram menyiratkan pentingnya takbir dalam shalat. Dalam bahasa Arab, kata "fakabbir" berasal dari akar kata "kabbara," yang berarti "mengagungkan." Penggunaan bentuk perintah dalam konteks ini menunjukkan adanya kewajiban yang melekat. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, perintah ini tidak hanya

sekedar anjuran, melainkan menunjukkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim yang melaksanakan shalat. Ini juga diperkuat oleh konsensus ulama (ijma') yang menyatakan bahwa takbir tidak diwajibkan kecuali dalam shalat, menjadikannya sebagai salah satu rukun shalat yang esensial.

Konsensus ulama atau ijma' adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang memiliki otoritas tinggi setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' para ulama mengenai kewajiban takbiratul ihram dalam shalat memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk mematuhi perintah ini. Para ulama sepakat bahwa takbiratul ihram merupakan salah satu dari rukun shalat yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Tanpa melakukan takbiratul ihram, shalat dianggap tidak sah. Konsensus ini menunjukkan bahwa takbiratul ihram bukan hanya sebatas sunnah atau anjuran, tetapi suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap shalat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa takbiratul ihram memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam pelaksanaan shalat. Sebagai salah satu rukun shalat, tidak melaksanakan takbiratul ihram berarti shalat tersebut tidak sah. Hal ini mengharuskan setiap Muslim untuk memahami dan melaksanakan takbiratul ihram dengan benar. Selain itu, pemahaman mengenai kewajiban takbiratul ihram juga menunjukkan pentingnya mempelajari hukum-hukum shalat secara keseluruhan, agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Takbiratul ihram adalah salah satu komponen penting dalam ibadah shalat yang memiliki dasar hukum kuat baik dari Al-Qur'an maupun konsensus ulama. Perintah untuk mengagungkan Allah dengan takbir dalam shalat merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Penafsiran ulama seperti Syaikh Abdurrahman al-Juzairi menegaskan bahwa kata "fakabbir" dalam ayat

tersebut menunjukkan kewajiban, dan ijma' ulama menguatkan bahwa takbiratul ihram adalah salah satu rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian, memahami dan melaksanakan takbiratul ihram adalah bagian penting dari ibadah shalat yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim.

Dasar di atas didukung oleh hadis Nabi Saw yang menjadi pondasi dasar penetapan hukum takbiratul ihram, seperti:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : إِمَّا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ⁶⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dijadikannya Imam itu untuk diikuti, jika ia takbir maka bertakbirlah kalian, jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkanlah oleh kalian 'rabbanaa wa lakal hamdu (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) ', jika ia sujud maka suudlah kalian, dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk." (H.R. Bukhari No. 734).

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَايِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ وَمَوْلَى هُمَ أَهْمًا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَّ هَمَّامٌ

⁶⁷ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., hlm. 182.

حِيَالِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ التَّحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ
يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمَدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا
سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ⁶⁸

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Juhadah telah menceritakannya kepadaku Abdul Jabbar bin Wail dari Alqamah bin Wail dan (maula milik mereka) bahwa keduanya telah menceritakannya dari ayahnya, Wail bin Hujr "Bahwasanya dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk shalat, bertakbir." Hammam menggambarkannya, "Di hadapan kedua telinganya, kemudian melipatnya pada bajunya kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ketika dia ingin rukuk, maka beliau mengeluarkan kedua tangannya dari bajunya, kemudian mengangkat keduanya, kemudian bertakbir, lalu rukuk. Ketika beliau mengucapkan, 'Samiallahu Liman Hamidahu' maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau sujud, maka beliau sujud di antara kedua telapak tangannya." (H.R. Muslim No. 401).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِفْتَاحُ
الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"⁶⁹

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Bapaknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembuka shalat adalah bersuci, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam." (H. R. Ibnu Majah No. 275).

⁶⁸ Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim...*, hlm. 170.

⁶⁹ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 65.

Takbir dalam shalat adalah salah satu elemen penting yang memiliki dasar kuat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang mengajarkan tata cara shalat sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi acuan bagi umat Islam dalam melaksanakan shalat dengan benar. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan, kata "*kabbara*" atau "*bertakbir*" sering muncul sebagai instruksi untuk mengikuti imam dalam shalat, serta sebagai penanda dimulainya rangkaian gerakan shalat. Selain itu, frasa "*wa tahrimumah takbir*" menunjukkan bahwa takbir juga berfungsi sebagai batasan yang membuat semua perbuatan di luar gerakan shalat menjadi haram selama pelaksanaan shalat.

Hadis-hadis yang memerintahkan umat Islam untuk mengikuti imam dalam shalat menjelaskan bahwa ketika imam mengucapkan takbir, makmum harus mengikuti dengan mengucapkan takbir pula. Ini menunjukkan betapa pentingnya keselarasan dan kebersamaan dalam shalat berjamaah. Kata "*kabbara*" yang berarti "*bertakbir*" dalam konteks ini adalah perintah yang harus dipatuhi oleh setiap makmum. Rasulullah SAW menekankan pentingnya mengikuti imam agar tercipta keharmonisan dan keteraturan dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Hal ini bukan hanya mengenai gerakan fisik semata, tetapi juga mencerminkan kesatuan hati dan pikiran dalam beribadah kepada Allah SWT.

Frasa "*wa tahrimumah takbir*" memiliki arti yang dalam dalam konteks shalat. Kata "*tahrim*" berasal dari kata "*haram*," yang berarti sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, takbir berfungsi sebagai batasan yang membuat semua perbuatan selain gerakan shalat menjadi haram. Ketika seorang Muslim mengucapkan takbiratul ihram, dia

memasuki kondisi khusus di mana segala aktivitas duniawi harus ditinggalkan, dan fokus sepenuhnya dialihkan kepada ibadah shalat. Ini adalah momen sakral yang menandai transisi dari dunia profan ke dunia suci, di mana setiap gerakan dan bacaan yang dilakukan memiliki nilai ibadah yang tinggi.

Takbir memiliki peran sentral dalam struktur shalat, dimulai dari takbiratul ihram yang menandai permulaan shalat hingga takbir-takbir yang mengiringi setiap perpindahan gerakan. Takbiratul ihram tidak hanya sebagai tanda dimulainya shalat, tetapi juga sebagai penegasan bahwa seorang Muslim kini sedang berada dalam kondisi beribadah yang khusyuk dan penuh penghormatan kepada Allah SWT. Setiap perpindahan gerakan, seperti dari ruku' ke sujud atau dari sujud ke duduk, diiringi dengan takbir, yang menunjukkan bahwa setiap gerakan dalam shalat memiliki keterkaitan erat dengan pengagungan kepada Allah. Ini juga mengajarkan umat Islam untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek gerakan shalat.

Secara hukum, pengucapan takbir dalam shalat memiliki konsekuensi yang sangat penting. Tidak mengucapkan takbiratul ihram akan membuat shalat tidak sah karena ini adalah rukun yang harus dipenuhi. Demikian pula, takbir yang mengiringi setiap perpindahan gerakan dalam shalat harus dilakukan dengan benar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mempelajari dan memahami setiap komponen shalat, termasuk takbir, agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketidapatuhan terhadap tata cara shalat yang benar dapat berakibat pada tidak diterimanya shalat yang dilakukan, sehingga pengetahuan dan praktik yang tepat sangatlah diperlukan.

Hadis-hadis yang mengajarkan tentang takbir dalam shalat memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya elemen ini dalam ibadah shalat. Kata "kabbara" sebagai perintah untuk bertakbir menunjukkan bahwa mengikuti imam dengan mengucapkan takbir adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap makmum. Frasa "*wa tahrimuhat takbir*" menegaskan bahwa takbir berfungsi sebagai batasan yang mengharamkan segala perbuatan di luar gerakan shalat selama shalat berlangsung. Dengan demikian, memahami dan melaksanakan takbir dalam shalat dengan benar adalah bagian penting dari ibadah yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim, untuk mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan shalat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW..

Takbiratul ihram, atau ucapan "*Allahu Akbar*" di awal shalat, adalah elemen fundamental dalam ibadah shalat. Dalil-dalil yang menjelaskan pentingnya takbiratul ihram telah menjadi dasar bagi para ulama mazhab untuk menetapkan keputusannya mengenai kewajiban ini. Keempat mazhab utama dalam Islam - Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali - sepakat bahwa takbiratul ihram adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam shalat. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam penempatan hukum dan detail pelaksanaannya yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam mazhab Hanafi, takbiratul ihram dipandang sebagai syarat sahnya shalat, bukan sebagai rukun shalat. Ini berarti bahwa takbiratul ihram adalah elemen penting yang harus ada untuk membuat shalat sah, tetapi bukan bagian inti dari struktur shalat itu sendiri. Meskipun demikian, perbedaan ini lebih merupakan perbedaan teori daripada praktik. Pada intinya, mazhab Hanafi tetap mengakui bahwa takbiratul ihram adalah suatu

kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan shalat. Ulama Hanafi menekankan bahwa yang penting adalah mengagungkan Allah SWT di awal shalat, sesuai dengan makna takbir itu sendiri.

Sebaliknya, dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, takbiratul ihram dianggap sebagai rukun shalat. Artinya, takbiratul ihram merupakan bagian integral dari struktur shalat dan harus dilakukan agar shalat menjadi sah. Ketiga mazhab ini sepakat bahwa kalimat "Allahu Akbar" adalah kalimat yang harus diucapkan saat takbiratul ihram. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pemahaman mengenai pentingnya memulai shalat dengan mengagungkan Allah SWT melalui ucapan "*Allahu Akbar*."

Meskipun ada kesepakatan umum mengenai kewajiban takbiratul ihram, terdapat perbedaan pendapat terkait kalimat yang relevan untuk takbiratul ihram. Ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kalimat "*Allahu Akbar*" adalah satu-satunya kalimat yang sah untuk digunakan dalam takbiratul ihram. Mereka menekankan bahwa kalimat ini secara spesifik diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cara untuk memulai shalat.

Di sisi lain, mazhab Hanafi membolehkan penggunaan kalimat agung lainnya selama kalimat tersebut mengandung makna pengagungan kepada Allah SWT. Ini berarti, selain "*Allahu Akbar*," kalimat lain yang memiliki makna serupa juga bisa digunakan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemahaman mazhab Hanafi mengenai cara mengagungkan Allah SWT saat memulai shalat, meskipun tetap menjaga esensi dari pengagungan itu sendiri.

Meskipun ada perbedaan dalam detail pengucapan takbiratul ihram, tujuan utama dari semua mazhab adalah sama, yaitu mengagungkan Allah SWT di awal shalat. Baik dengan menggunakan kalimat "*Allahu Akbar*" seperti yang disepakati oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, maupun dengan kalimat agung lainnya yang dibolehkan oleh mazhab Hanafi, inti dari takbiratul ihram tetaplah mengagungkan Allah dan memulai shalat dengan penuh khusyuk dan penghormatan.

Dalam skripsi ini, selain dalil-dalil yang diambil dari kitab fiqh dan hadis, terdapat satu dalil tambahan yang disebutkan dari karya Abdurrahman Nashir Abdullah as-Sa'di, yaitu kitab *Manhaj as-Salikin wa at-Taudihi al-Fiqh ad-Din*. Dalil ini memberikan perspektif tambahan yang memperkaya analisis mengenai Takbiratul Ihram. Abdurrahman Nashir Abdullah as-Sa'di dalam bukunya yang diterbitkan di Beirut oleh Muassasah ar-Risalah pada tahun 2003, menjelaskan tentang pentingnya Takbiratul Ihram sebagai tanda dimulainya shalat dan tata cara yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Penambahan referensi dari as-Sa'di ini memperkuat argumen yang diangkat dalam skripsi dan memberikan dimensi yang lebih luas dalam memahami perbedaan pendapat ulama mengenai Takbiratul Ihram.

فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : ” اللَّهُ أَكْبَرُ ” وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكَبَيْهِ أَوْ إِلَى شَحْمَتِي أُذُنَيْهِ ، فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ ، كَمَا صَحَّ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Maka ketika berdiri untuk shalat, ia mengucapkan, "Allahu Akbar," dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya atau hingga ke daun telinganya, pada empat tempat: saat Takbiratul Ihram, saat

ruku', saat bangun dari ruku', dan saat berdiri dari tasyahud pertama, sebagaimana yang sah dalam hadis-hadis dari Nabi SAW.⁷⁰

Hadis ini menjelaskan tata cara pelaksanaan shalat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya mengenai gerakan mengangkat tangan saat mengucapkan Takbiratul Ihram dan pada beberapa titik penting dalam shalat. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika berdiri untuk shalat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar" sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak atau daun telinga. Pengangkatan tangan ini dilakukan pada empat posisi utama: saat Takbiratul Ihram (permulaan shalat), saat akan ruku', saat bangun dari ruku', dan saat berdiri dari tasyahud pertama. Hadis ini menunjukkan bahwa gerakan mengangkat tangan bukan hanya dilakukan di awal shalat, tetapi juga di beberapa gerakan lainnya, yang menunjukkan keagungan dan ketundukan kepada Allah SWT. Praktik ini menegaskan pentingnya mengikuti tata cara shalat yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah.

Perbedaan dalam teori dan detail pelaksanaan takbiratul ihram menunjukkan kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam. Setiap mazhab menawarkan perspektif yang unik namun tetap dalam koridor syariat yang sama. Bagi umat Islam, memahami perbedaan ini penting untuk menghormati praktik yang berbeda di kalangan komunitas Muslim, serta untuk memperkaya pengetahuan tentang variasi dalam pelaksanaan ibadah.

⁷⁰ Abdurrahman Nashir Abdullah as-Sa'di, *Manhaj as-Salikin wa at-Taudihi al-Fiqh ad-Din*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), hlm. 56.

Meskipun terdapat variasi, yang paling penting adalah niat dan kesungguhan dalam mengagungkan Allah SWT saat memulai shalat.

Takbiratul ihram adalah salah satu elemen kunci dalam ibadah shalat yang disepakati oleh semua mazhab utama dalam Islam sebagai kewajiban. Meskipun terdapat perbedaan dalam penempatan hukum dan detail pengucapan, tujuan utamanya adalah sama, yaitu mengagungkan Allah SWT di awal shalat. Mazhab Hanafi melihat takbiratul ihram sebagai syarat shalat, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali melihatnya sebagai rukun shalat. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan pemikiran dalam Islam dan pentingnya menghormati variasi dalam praktik ibadah. Pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan kesungguhan dalam melaksanakan shalat dengan penuh pengagungan kepada Allah SWT.

Pendapat-pendapat ulama mazhab juga dijadikan sebagai landasan penjelasan ihwal takbiratul ihram dalam kitab-kitab fiqh. Mayoritas kitab-kitab fiqh yang sudah penulis cantumkan di atas merujuk kepada hadis-hadis Nabi Saw yang menjelaskan bahwa takbir menjadi batasan seorang hamba melakukan segala aktifitas lainnya kecuali shalat. Oleh karena itu, takbiratul ihram merupakan rukun shalat yang apabila tidak dikerjakan maka tidak sah shalat seseorang. Kemudian, melahirkan perbedaan pendapat terkait status hukum takbir dalam shalat. Sebagian ulama berpendapat bahwa semua takbir dalam shalat hukumnya wajib, sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak seluruh takbir hukumnya wajib, namun ini adalah pendapat yang syadz.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ulama sepakat bahwa mengangkat tangan saat Takbiratul Ihram adalah sunnah. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai tinggi angkatan tangan (setinggi pundak atau telinga) dan volume suara (keras atau pelan). Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman interpretasi dalil-dalil yang ada. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memiliki pandangan yang berbeda mengenai detail pelaksanaan Takbiratul Ihram, termasuk posisi tangan dan suara takbir.
2. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama berperan penting dalam perbedaan pendapat mengenai Takbiratul Ihram. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan Takbiratul Ihram. Misalnya, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menggunakan hadis riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan setinggi pundak saat Takbiratul Ihram. Di sisi lain, ulama Hanafiyah menggunakan hadis riwayat Wa'il bin Hujrin yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan setinggi telinga.
3. Perbedaan pendapat ulama mengenai Takbiratul Ihram disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - Perbedaan dalam Memahami Hadis: Ulama berbeda dalam menafsirkan dan memahami teks-teks hadis yang berkaitan dengan Takbiratul Ihram.

- Metode Istinbat: Setiap mazhab memiliki metode istinbat hukum yang berbeda, yang mempengaruhi hasil fatwa mereka.
- Konteks Sejarah dan Budaya: Kondisi sejarah dan budaya pada masa hidup ulama juga mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu hukum.

B. Saran

1. Penting bagi para peneliti dan cendekiawan agama untuk terus menggali dan memperdalam pemahaman tentang Takbiratul Ihram. Dengan terus melakukan analisis terhadap dalil-dalil dalam kitab hadis dan kitab fiqih, akan membantu dalam memperkaya wawasan umat Islam terkait praktik shalat.
2. Disarankan agar masyarakat umat Islam dapat lebih memahami makna sejati dari Takbiratul Ihram sebagai ungkapan pengagungan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas ibadah shalat dan memperkuat ikatan spiritual antara individu dengan Sang Pencipta.
3. Penting untuk terus mengedepankan nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam pelaksanaan Takbiratul Ihram. Dengan memperkuat keyakinan dan kesungguhan dalam beribadah, diharapkan umat Islam dapat merasakan manfaat spiritual yang lebih mendalam dan memperoleh kedamaian batin yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah, cet. 1*. (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdurrahman Nashir Abdullah as-Sa'di, Manhaj as-Salikin wa at-Taudihi al-Fiqh ad-Din, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003)
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012)
- Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Tharah wa Sunaniha, Bab Miftah ash-Shalah ath-Thuhuri*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif lin Nasyri wa at-Tauzi'i, 1996)
- Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ati al-Azdiyyi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Juz 1, Kitab Tharah, Bab Fardhu al-Wudhu'* (Damaskus: Daar ar-Risalah al-"alamiyah, 2009)
- Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim, Jilid 1, Kitab Shalat, Bab Istajabu raf'il yadain hadzwal mankibaini ma'a takbiiratil ihraami war rukuu'i, wa fir raf'i minarruku'i, wa annahu la yaf'alu idza rafa'a minas sujudi* , (Riyadh: Dar as-Salam, 2000)
- Abu Syuja', *Matan al-Ghayah wa at-Taqrif*, (Beirut: Daar al-Masyari', 1996)
- Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Azan, Bab iyjaabit takbiiri wa iftataahi ash-shalat*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim, Jilid 1, Kitab Shalat, Bab Wadh'i yadihil yumna 'alal yusra ba'da takbirati al-Ihrami tahta shadrihi fawqa surratihi, wa wadh'ihima fiis sujudi 'alal ardhi hadzwa mankibaihi*, (Riyadh: Dar as-Salam, 2000)
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)

- Fadhil Salim Ibn Samir al-Hadhramiyyi, *Matn Safinatun Najah*, (Beirut: Daar al-Minhaj, 2009)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Tahq. ‘Abdul ‘Azizi bin ‘Abdullah bin Baz, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Pentahqiq. Ahmad Abu al-Majd, Penerj. Bani Sarbaeni, Abdul Hadi, Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 3, Pentahqiq. Muhammad Najib al-Muthi’i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973)
- Maulida, *Rangkaian Lafal Takbir Dua Hari Raya (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Ba’thiyyah ad-Dhuu’aniy, *Ghayatul Muna: Syarh Safinatun Najah*, (Yaman: Maktabah Tarim al-Haditsah Hadhrnaut, 2008)
- Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Wafa’ Wa an-Nasyri Wa at-Tawzi’i, 2001)
- Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Kitab Tharah, Bab ma jaa’a an Miftaha ash-Shalati ath-Thuhuru*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif lin Nasyri wa at-Tauzi’i, 1996)
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Mustafa Daib al-Bigha, *At-Tahzdib fii Adillati Matnu al-Ghayah wa at-Taqrib*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1989)
- Nashbur Raayah Jilid 1
- Sahih Muslim Jilid 1
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pentahqiq. Muhammad Nasiruddin al-Albani, (jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)

Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk) (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M)

Yusuf Mansur, *Travel Guide: Haji dan Umrah*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010)



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4111/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Iur. Cahiril Fahmi, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur., M.A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : M. Khairul Rizki Hasibuan
NIM : 200103011
Prodi : PMH
Judul : Takbiratul Ithram (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.












Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : M. Khairul Rizki Hasibuan
2. Tempat/Tgl. Lahir : Alur Merbau, 7 Juni 2002
3. NIM : 200103011
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Alue Merbau, Kecamatan langsa Timur, Kota langsa
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. Email : m.khairulrizki02@gmail.com
11. No. HP : 085362941094
12. Nama Orang tua
 - a. Ayah : Suhardiman Hasibuan
 - b. Ibu : Sulastri
13. Pekerjaan Orang tua
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : Guru
14. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Alue Merbau
 - b. SMP : MTs Ulumul Qur'an Langsa
 - c. SMA : MA Ulumul Qur'an Langsa